



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 73/Pid.B/2025/PN JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : PERMATA SANDHI CAHYANA Bin SAMS

ADIS;

Tempat lahir : Jombang;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 1 Juli 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Sumberbeji, RT/RW 004/002, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2025/ PN Jbg tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PERMATA SANDHI CAHYANA Bin SAMSI ADIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sesuai dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PERMATA SANDHI CAHYANA Bin SAMSI ADIS dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Sepeda Motor Yamaha Soul GT 125 Tahun 2012 warna Abu-abu Nopol. N-2953-HC, dan 1 anak kunci sepeda motor Yamaha Soul GT 125 Tahun 2012 warna Abu-abu Nopol. N-2953-HC dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama PERMITA LOVE LING;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

Bawa terdakwa PERMATA SANDHI CAHYANA Bin SAMSI ADIS (alm) bersama-sama dengan PERMITA LOVE LING (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira jam 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024, bertempat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepatihan Gang 03 Desa Kepatihan Kec./Kab. Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa PERMATA SANDHI CAHYANA Bin SAMSI ADIS yang memiliki hubungan teman dekat dengan sdri. PERMITA LOVE LING (berkas terpisah), memiliki rencana untuk mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih tahun 2020 No Pol. S-4753-OAT milik sdri HERPRIMA ROSALITA yang merupakan teman sdri PERMITA LOVE LING, selanjutnya terdakwa menerima sebuah kunci palsu sepeda motor tersebut dari sdri. PERMITA LOVE LING dan sdri PERMITA LOVE LING mengatakan jika pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira jam 21.30 wib berencana pergi bersama saksi HERPRIMA ROSALITA mengendarai sepeda motor tersebut, dan memberitahu terdakwa agar mengambilnya setelah menerima info dari sdri PERMITA LOVE LING. Bahwa selanjutnya sesuai rencana saksi HERPRIMA ROSALITA berboncengan dengan temannya yaitu PERMITA LOVE LING (berkas terpisah) mengendarai kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih tahun 2020 No Pol. S-4753-OAT pergi ke rumah saksi SODIKUN di Dusun Kepatihan gang 03 Desa Kepatihan Kec./Kab. Jombang, kemudian saksi memarkir sepeda motor di depan pintu gerbang rumah saksi SODIKUN namun tidak dikunci setir/stang dan kunci dibawa oleh saksi HERPRIMA ROSALITA masuk ke dalam rumah saksi SODIKUN. Setelah memasuki rumah kemudian sdri PERMITA LOVE LING memberitahu lokasi kendaraan sepeda moor dan lokasinya kepada terdakwa PERMATA SHANDI, dan tidak berapa lama datang terdakwa PERMATA SANDHI CAHYANA di lokasi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih tahun 2020 No Pol. S-4753-OAT terparkir di depan gerbang sebuah rumah setelah mengamati situasi kemudian terdakwa segera mengambil dan menyalakan mesin sepeda motor serta membawa kabur kendaraan dan menyimpannya di tempat kos terdakwa di Desa Mojongapit belakang Dealer Anyar Motor Kec./Kab. Jombang. Bahwa setelah sekitar 3 hari kemudian terdakwa bersama sdri PERMITA LOVE LING membawanya dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada sdr MAHMUDI (berkas terpisah) untuk ditukar tambah dengan 1 (satu) unit kendaraan merk MIO SOUL No Pol. N-2953-HG warna abu-abu dan STNK, serta uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdr PERMITA LOVE LING dan ditambahkan lagi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening sdr PERMITA LOVE LING, bahwa nilai kendaraan HONDA SCOPY milik saksi HERMITA ROSALITA yang diambil terdakwa adalah sebesar lebih kurang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**.

A T A U

Kedua:

Bawa terdakwa PERMATA SANDHI CAHYANA Bin SAMSI ADIS (alm) pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira jam 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024, bertempat di Dusun Kepatihan Gang 03 Desa Kepatihan Kec./Kab. Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, *telah mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hak, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bawa terdakwa PERMATA SANDHI CAHYANA Bin SAMSI ADIS yang memiliki hubungan teman dekat dengan sdr. PERMITA LOVE LING (berkas terpisah) mengetahui jika PERMITA LOVE LING berencana pergi bersama saksi HERPRIMA ROSALITA pergi ke rumah saksi SODIKUN di Dusun Kepatihan gang 03 Desa Kepatihan Kec./Kab. Jombang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih tahun 2020 No Pol. S-4753-OAT, selanjutnya sesuai rencana saksi HERPRIMA ROSALITA berboncengan dengan PERMITA LOVE LING mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih tahun 2020 No Pol. S-4753-OAT pergi ke rumah saksi SODIKUN di Dusun Kepatihan gang 03 Desa Kepatihan Kec./Kab. Jombang, kemudian saksi HERPRIMA ROSALITA memarkir sepeda motornya di depan pintu gerbang rumah saksi SODIKUN, namun tidak dikunci setir/stang dan kunci dibawa oleh saksi HERPRIMA ROSALITA masuk ke dalam rumah saksi SODIKUN, tidak lama kemudian datang terdakwa PERMATA SANDHI

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYANA di lokasi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih tahun 2020 No Pol. S-4753-OAT terparkir di depan gerbang sebuah rumah setelah mengamati situasi kemudian terdakwa segera mengambil dan menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu serta membawa kabur kendaraan dan menyimpannya di tempat kos terdakwa di Desa Mojongapit belakang Dealer Anyar Motor Kec./Kab. Jombang, bahwa setelah sekitar 3 hari kemudian terdakwa bersama sdri PERMITA LOVE LING membawanya dan menawarkan kepada sdri MAHMUDI (berkas terpisah) untuk ditukar tambah dengan 1 (satu) unit kendaraan merk MIO SOUL No Pol. N-2953-HG warna abu-abu dan STNK, serta uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdri PERMITA LOVE LING dan ditambahkan lagi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening sdri PERMITA LOVE LING, bahwa nilai kendaraan HONDA SCOOPY milik saksi HERMITA ROSALITA yang diambil terdakwa adalah sebesar lebih kurang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERPRIMA ROSALITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT, Saksi bermain ke rumah Pak Shodiq bersama Sdri. Permita;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 sekitar pukul 21.30 wib di rumah Pak Shodiq yang beralamat di Dusun Kepatihan Gg 03, Desa Kepatihan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi pergi Bersama teman Saksi yang bernama Permita;
- Bahwa kemudian yang terjadi sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT milik Saksi hilang padahal sudah Saksi kunci;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT diparkir oleh Saksi di depan pintu gerbang rumah Pak Shodiq;
- Bawa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencurinya, waktu itu Pak Shodiq melihat sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT milik Saksi ada yang mengambil dan Pak Shodiq berusaha keluar dan mengejar tetapi pencuri tidak berhasil ditangkap;
- Bawa di rumah Pak Shodiq tidak ada cctv nya tetapi di tetangganya dipasang cctv;
- Bawa kerugian Saksi, Saksi membeli sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT tersebut sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bawa yang Saksi ketahui dengan Terdakwa, saat di kantor polisi ternyata Terdakwa ini suaminya teman Saksi sdri Permita dan Saksi tidak menyangka mereka berbuat demikian kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **MAHMUDI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa yang Saksi ketahui dengan masalah Terdakwa ini, pada hari selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 16.30 wib Saksi ditangkap oleh petugas Polisi di rumah Saksi sendiri;
- Bawa Saksi ditangkap karena Saksi menerima tukar tambah 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih hitam Nopol S 4753 OAT di bulan Nopember 2024 sekitar pukul 18.30 wib dan motor tersebut Saksi terima dari Terdakwa bersama seorang perempuan bernama Mita;
- Bawa sepeda motor yang ditukar adalah sepeda motor milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna abu-abu ditukar dengan sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT;
- Bawa cara Terdakwa menawarkan kepada Saksi dengan cara terdakwa bilang ada sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT milik petani cengkeh yang gagal panen dan memiliki hutang ke sdri Mita lalu tidak bisa membayarnya;
- Bawa sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT tersebut ada tidak ada STNK dan BPKBnya dan Saksi sempat menanyakan katanya STNK kena tilang dan BPKB masih di petani cengkeh tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai tukar tambahnya, Saksi tukar dengan biaya harga sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah Sdri Mita;

- Bahwa selanjutnya Saksi membawa sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. PERMITA LOVE LING, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dengan masalah Terdakwa, pada hari selasa tanggal 7 Nopember 2024 sekitar pukul 21.10 WIB, di Dusun Kepatihan Gg 03, Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang terjadi pencurian yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa yang dicuri adalah sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT milik sdr. Herprima Rosalita;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Sdri. Herprima Rosalita sedang main ke rumah Pak Sodikun alamat di Dusun Kepatihan Gg 03, Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang untuk meminta minum air doa kemudian sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT hilang;

- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil motor tersebut adalah Terdakwa karena Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan Terdakwa mencari Saksi dan Saksi disuruh pulang tapi Saksi disuruh mengirim share live ke Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak memberi kunci sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa oleh Terdakwa sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT dibawa ke sdr Mahmudi untuk ditukar/ dijual dengan sepeda motor milik sdr Mahmudi dengan biaya tukar sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB di warung makan Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT milik sdr Rosa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengambil sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT tersebut sekitar bulan Nopember 2024 sekitar pukul 21.30 wib di Dusun Kepatihan Gg 03, Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
 - Bawa tempat Terdakwa mengambil sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT tersebut sedang terparkir di depan gerbang rumah;
 - Bawa cara Terdakwa mengambil sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT tersebut, Terdakwa sebelumnya ditelepon oleh sdri Mita dan diberi kunci sepeda motor scoopy tersebut yang terparkir di depan gerbang rumah orang lain yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa mengambilnya;
 - Bawa setelah itu sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT Terdakwa bawa ke tempat kos Terdakwa di Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Terdakwa simpan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari;
 - Bawa selanjutnya sdr. Mita menghubungi Terdakwa dan bilang kalau sdr. Mita butuh sepeda motor dan Terdakwa penuhi sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan gadai sepeda motor scoopy kepada teman Terdakwa yang bernama Mahmudi kemudian Mahmudi mau tetapi hanya punya uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selang satu bulan Terdakwa kehilangan telepon genggam beserta dompet Terdakwa meminta tambahan gadai lagi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bawa Terdakwa mengambil sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT tersebut bermaksud untuk memiliki karena disuruh sdr Mita untuk mengambilnya;
 - Bawa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT tersebut;
 - Bawa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bawa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 125 Tahun 2012 warna Abu-abu Nopol. N-2953-HC;

2) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Soul GT 125 Tahun 2012 warna Abu-abu Nopol. N-2953-HC;

3) 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 WB di warung makan Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT milik Saksi Herprima Rosalita. Bahwa Terdakwa mengambil motor scoopy tersebut sekitar bulan Nopember 2024 sekitar pukul 21.30 wib di Dusun Kepatihan Gg 03, Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

2. Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut, Terdakwa sebelumnya menerima sebuah kunci palsu sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT dari Saksi Permita, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Permita untuk datang ke suatu tempat dengan memberikan koordinat lokasi melalui telepon genggam. Selanjutnya Terdakwa datang dan mengambil motor scoopy yang diparkir di rumah Pak Shodiq yang beralamat di Dusun Kepatihan Gg 03, Desa Kepatihan, Kabupaten Jombang;

3. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor scoopy tersebut bermaksud untuk memiliki serta disuruh oleh Saksi Permita untuk mengambilnya;

4. Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT ke tempat kos Terdakwa di Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dan Terdakwa simpan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari;

5. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Permita menukar/menjual sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT kepada Saksi Mahmudi dengan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Mahmudi menukar motor scoopy dengan motor milik Saksi Mahmudi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 125 Tahun 2012 warna Abu-abu Nopol. N-2953-HC

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selang satu bulan Terdakwa meminta tambahan uang lagi kepada Saksi Mahmudi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

6. Bawa Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi Herprima Rosalita sebagai pemilik barang berupa sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT ketika Terdakwa mengambil barang tersebut di Dusun Kepatihan Gg 03, Desa Kepatihan, Kabupaten Jombang, pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira jam 21.30 WIB, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Herprima Rosalita mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHAP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa PERMATA SANDHI CAHYANA Bin SAMSI ADIS, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut dan pembuktian unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah Masyarakat;

Menimbang, bahwa perumusan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP menunjukkan tindak pidana pencurian gequalisiseerd atas pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa pembongkaran dan perusakan mempunyai pengertian yang sama, hanya pembongkaran mempunyai sifat besar / hebat daripada perusakan. Pembongkaran ditujukan juga terhadap benda-benda besar, sedangkan perusakan terhadap barang-barang kecil. Membuat lobang di dinding tembok rumah, melepaskan jendela atau pintu rumah hingga terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan besar, pecah atau patah, termasuk unsur pembongkaran, sedangkan perusakan menimbulkan kerusakan kecil seperti memecahkan kaca pintu atau jendela, merusak kunci pintu, dan sebagainya. Antara pembongkaran dan perusakan terdapat perbedaan graduiil saja. Kedua unsur itu menimbulkan kerusakan pada benda yaitu menimbulkan setiap perubahan di dalam suatu benda dan pada bentuk semula (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.22);

Menimbang, bahwa unsur memanjat diatur secara luas dalam Pasal 99 KUHP. Unsur memanjat terwujud dalam setiap perbuatan menaiki bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka,naik ke atas genteng, naik ke atas tembok baik dengan menaiki tangga maupun tanpa tangga, melompat ke atas tembok rumah. Demikian juga menggaet barang dari luar dengan menggunakan sebuah gantar atau sebuah kayu termasuk pula dalam pengertian memanjat. (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.23);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 100 KUHP menyebutkan “*dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci*”. Penafsiran ini merupakan perluasan, dan dengan demikian setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kuunci, tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci seperti antara lain sepotong kawat, paku, besi, dan anak kunci biasa pun yang sama dengan anak kunci aslinya, tetapi bukan merupakan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci rumah oleh pemilik rumah, termasuk dalam pengertian anak kunci palsu. (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.23);

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah surat perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Pakaian-jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku, sedangkan orang itu tidak berhak memakainya. (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.23-24);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada hari selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 WB di warung makan Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT milik Saksi Herprima Rosalita. Bahwa Terdakwa mengambil motor scoopy tersebut sekitar bulan Nopember 2024 sekitar pukul 21.30 wib di Dusun Kepatihan Gg 03, Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT milik Saksi Herprima Rosalita, Terdakwa sebelumnya menerima sebuah kunci palsu sepeda motor scoopy dari Saksi Permita, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Permita untuk datang ke suatu tempat dengan memberikan koordinat lokasi melalui telepon genggam. Selanjutnya Terdakwa datang dan mengambil motor scoopy yang diparkir di rumah Pak Shodiq yang beralamat di Dusun Kepatihan Gg 03, Desa Kepatihan, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT ke tempat kos Terdakwa di Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dan Terdakwa simpan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor scoopy tersebut bermaksud untuk memiliki serta disuruh oleh Saksi Permita untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Permita menukar/ menjual sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT kepada Saksi Mahmudi dengan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Mahmudi menukar motor scoopy dengan motor milik Saksi Mahmudi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 125 Tahun 2012 warna Abu-abu Nopol. N-2953-HC dan selang satu bulan Terdakwa meminta tambahan uang lagi kepada Saksi Mahmudi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi Herprima Rosalita sebagai pemilik barang berupa sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT ketika Terdakwa mengambil barang tersebut di Dusun Kepatihan Gg 03, Desa Kepatihan, Kabupaten Jombang, pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar jam 21.30 WIB, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Herprima Rosalita mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT milik Saksi Herprima Rosalita, Terdakwa sebelumnya menerima sebuah kunci palsu sepeda motor scoopy dari Saksi Permita, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Permita untuk datang ke suatu tempat dengan memberikan koordinat lokasi melalui telepon genggam. Selanjutnya Terdakwa datang dan mengambil motor scoopy yang diparkir di rumah Pak Shodiq yang beralamat di Dusun Kepatihan Gg 03, Desa Kepatihan, Kabupaten Jombang telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa pada perbuatan Terdakwa melekat sub unsur perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT milik Saksi Herprima Rosalita, Terdakwa sebelumnya menerima sebuah kunci palsu sepeda motor scoopy dari Saksi Permita, sehingga melekat unsur cara mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT yang diambil oleh Terdakwa dengan cara menggunakan anak kunci palsu adalah barang milik Saksi Herprima Rosalita, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang-barang tersebut kesemuanya adalah barang milik orang lain selain milik terdakwa yaitu barang milik saksi Herprima Rosalita;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan barang yang diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan Saksi Permita menukar/jual sepeda motor scoopy warna hitam putih tahun 2020 Nopol S 4753 OAT kepada Saksi Mahmudi dengan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Mahmudi menukar motor scoopy dengan motor milik Saksi Mahmudi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 125 Tahun 2012 warna Abu-abu Nopol. N-2953-HC dan selang satu bulan Terdakwa meminta tambahan uang lagi kepada Saksi Mahmudi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa barang yang diambil terdakwa secara mewan hak tersebut dimaksudkan untuk dimiliki secara melawan hukum baik oleh Terdakwa maupun rekan-rekan Terdakwa yang dihadirkan sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Mengambil* sesuatu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*” karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 125 Tahun 2012 warna Abu-abu Nopol. N-2953-HC, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Soul GT 125 Tahun 2012 warna Abu-abu Nopol. N-2953-HC, 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Permita Love Ling maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo.Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PERMATA SANDHI CAHYANA Bin SAMSIDI ADIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (Empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Sepeda Motor Yamaha Soul GT 125 Tahun 2012 warna Abu-abu Nopol. N-2953-HC, dan 1 anak kunci sepeda motor Yamaha Soul GT 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 warna Abu-abu Nopol. N-2953-HC dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama PERMITA LOVE LING.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **5 MEI 2025**, oleh kami, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.**, dan **SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **6 MEI 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **TANTI TANSTRISNAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **GALUH MARDIANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TANTI TANSTRISNAWATI, S.H., M.H.